

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul (*'aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh islam. Perkataan Zawaj digunakan didalam al-Qru'an bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah Swt. Menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.¹

Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Islam adalah agama yang *syumul (Universal)*. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satupun masalah yang tidak disentuh nilai islam, walau masalah tersebut Nampak kecil dan sepele. Itulah islam, agama yang memberi rahmat bagi sekian alam. Dalam masalah perkawinan, islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari criteria calon calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukan kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya, begitu pula islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar

¹ Ahmad Warson Munawir, al-Munawir Kamus Arab Indonesia, Terjemahan Ali Mashum, Jainal Abidin (Surabaya, Pustaka Progesif, 1997), cet, ke-1, h. 1462

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntunan rasullah, begitu pula dengan perkawinan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Pernikahan adalah sunnah karunia yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rasullah.²

Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang soleha. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karna keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.³

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindarigodaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan asas tolong menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.⁴

² Syaikh Kamil Muhammad “Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), cet, ke- 2, h. 375

³ Ahmad Rafi Baihaqi, *membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), cet, ke-1, h. 8

⁴ Syaikh Kamil Muhammad, *op.cit*, h. 378

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan perkawinan adalah unruk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ الْبَطِيلُ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”⁵

Yang terpenting bukan hanya memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi berkualitas yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Artinya anak dapat mewarisi segala bentuk yang telah disiapkan oleh orang tuanya, baik sifatnya, agama, dan harta.

Anak adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Namun tidak semua pasangan beruntung dikaruniai anak dalam perkawinannya. Oleh karena itu sering kali dilakukan adopsi (pengangkatan anak angkat). Biasanya pengangkatan anak dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.⁶

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, al Qur'an dan Terjemahannya, (Surah an Nahl Ayat 72 h. 272)

⁶ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet, ke-3, h. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian anak angkat secara bahasa (*etimologis*) dalam kamus Bahasa Indonesia dapat kita jumpai, arti anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri.⁷ Dalam Islam istilah pengangkatan anak dikenal dengan التبنى yang berarti “mengambil anak angkat”⁸. Menurut Wahbah al-Zuhaili Pengangkatan anak (*tabanni*) adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas *nasab*-nya, kemudian anak itu di *nasab* kan kepada dirinya.⁹

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu.¹⁰ Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip sebab mewarisi dalam kewarisan Islam adalah nasab, perkawinan, ataupun wala’.

Hal ini bertolak belakang dengan perbuatan masyarakat baik warga Indonesia asli maupun tidak, setiap anak angkat diberikan semua hartanya jika orang tua angkatnya meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Staats Blad

⁷ Purwa darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), cet, ke-1, h. 38.

⁸ Ibrahim Anis dan Abd Halim Muntashir (et.al) . *al-Ma’jam al-wasith*, cet. II Jilid I (Mesir: Majma’ al-Lughah al-Arabiyah, 1392 H/ 1972 M, h. 72

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu*, Juz 9 (Beirut: al-Fikr al-Ma’ashir, 1997) h. 271, Menurut Mahmud Saltut ada 2 pengertian mengenai anak angkat, pertama, Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Kedua, Pengertian yang difahamkan dari perkataan tabanni (mengangkat anak secara mutlak) menurut Hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah, kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak. (Lihat Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, cet, ke-3, h. 321.)

¹⁰ Ji’iy Ri’ronah Muayyanah, *Tesis :Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut HukumIslam dan Kompilasi HukumIslam*, (Semarang, 2010), h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 129 Tahun 1917 menyatakan bahwa anak angkat dapat mewarisi harta orang tua angkatnya sama halnya kedudukannya dengan anak kandung.

Atas dasar inilah penulis bermaksud meneliti **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAK WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA.**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, karena mengingat begitu luasnya permasalahan yang terdapat pada masalah Warisan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun rumusan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris?
2. Bagaimana pandangan Hukum Perdata Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris?
3. Bagaimana Komparatif mengenai Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui bagaimanapandangan Hukum Islam dan hukum perdata mengenai kedudukan anak angkat dalam hak waris
 - b. Untuk mengetahui maksud dan tujuan Hukum Perdata terhadap kedudukan anak angkat dalam hak waris
 - c. Untuk mengetahui perbandingan kedudukan anak angkat dalam hak waris menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.
2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang kedudukan anak angkat dalam hak waris
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) UIN Suska Riau
- c. Kajian Ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah untuk penulis dan masyarakat secara umum yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman Hukum Islam juga Hukum Perdata.

E. Metode dan Pendekatan Penelitian

Guna menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan, peneliti memilih pendekatan penelitian. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian (perumusan masalah). Scott W. Vanderstoep and Deirdre D. Johnston menyatakan, kendati bervariasi, pendekatan penelitian dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian besar, Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan *Kuantitatif*.

Penelitian *Kuantitatif* menekankan pada penilaian numerik atas fenomena yang dipelajari. Pendekatan *Kualitatif* menekankan pada pembangunan *naratif* atau *deskripsi tekstual* atas fenomena yang diteliti.

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun akan menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian :

- a. Sumber data Primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab Fiqih Waris dan Staats Blad Nomor 129 Tahun 1917 Sebagai rujukan Hukum Perdata.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sumber data Sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitap yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topic kajian yang diteliti seperti kitab *Fiqih al Um* karya imam Syafi'i, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Karya Wabah Az-zuhaili, *Fiqih Sunnah Karya* Sayyid Sabiq, serta kitab-kitap lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c. Sumber data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data yang terdapat pada kitab Hukum Islam dan Hukum Perdata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Metode Komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisa yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Disamping itu, metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* dan kekuatan *hujjah* mereka.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II : Mengemukakan uraian Anak Angkat, cara pengangkatan anak
- BAB III : Membahas tinjauan umum mengenai Hukum Waris, Pengertian, dasar hukum warisan, pembagian waris, jenis warisan.
- BAB IV : Merupakan uraian penyusun terhadap komparatif antara hukum islam dan hukum Perdataterhadap Kedudukan Anak Angkat

dalam Hak Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata dan analisa penulis.

BAB V : Penutup, yang berisikesimpulan dan saran-saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

